

HOME PLUS

ASURANSI RUMAH TINGGAL

POLIS

SELAMAT DATANG DI PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Polis ini menguraikan asuransi yang tersedia di dalam **Polis Great Eastern Home Plus Cover** kami yang merupakan Polis Asuransi yang dirancang untuk melindungi aset berharga Anda dari kerugian yang timbul dari kebakaran, pembongkaran, kerusakan, huru-hara dan kerusakan lainnya. Termasuk Jaminan Tanggung Jawab Pribadi dan keluarga, Kecelakaan fatal terhadap tertanggung dan pasangannya, Ganti rugi Pekerja Rumah Tangga dan Harta Benda Pekerja Rumah Tangga. Polis ini adalah Polis nilai ganti-rugi, kecuali dinyatakan lain pada Ikhtisar Pertanggungan. Mohon membaca definisi nilai ganti-rugi pada Polis ini.

A. INFORMASI PELANGGAN

1. APABILA ANDA BELUM MENGATUR PENUTUPAN

Sebelum memilih Polis ini mohon untuk membacanya dengan cermat dan pastikan bahwa Anda puas dengan luas jaminan dan persyaratannya. Apabila Anda ingin memilih Polis ini, mohon ajukan permohonan langsung kepada Kami, Broker Anda atau Agen Kami. Kami akan senang menerima berita dari Anda.

2. SETELAH ANDA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK ASURANSI INI

- Mohon simpan Polis di tempat yang aman sehingga Anda dapat membacanya ketika membutuhkannya.
- Penutupan hanya akan berlaku pada saat:
- kami telah menerima dan menyetujui Aplikasi Permohonan dari Anda, dan anda telah membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis);
- Setelah penutupan dimulai Kami akan mengirimkan kepada Anda Ikhtisar dan bilamana Anda menerima Ikhtisar Pertanggungan ini maupun Ikhtisar- Ikhtisar selanjutnya, mohon untuk menyimpannya bersama dengan Polis Anda.

3. PEMBAYARAN PREMI

1. Anda harus secepatnya membayar premi kepada Kami dalam jangka waktu 30 hari sejak masa berlakunya Polis (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis), setiap penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) dan seluruh jumlah uang lainnya yang dikenakan atas Polis ini dan setiap perluasan, perpanjangan atau endorsemen Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
3. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.3.a.) dan (3.3.b.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

4. INFORMASI TENTANG POLIS ANDA

Kata-kata Polis dan Ikhtisar yang berlaku merupakan kontrak asuransi antara Anda dan Kami. Polis dan Ikhtisar menjelaskan kepada Anda besarnya nilai pertanggungan dan juga hal-hal yang TIDAK dipertanggungkan.

5. MOHON PERIKSA RINCIAN IKHTISAR POLIS

Mohon periksa bahwa Ikhtisar Anda secara akurat menjelaskan apa yang telah Anda asuransikan. Terutama periksa bahwa jumlah pertanggung jawaban benar karena Kami **TIDAK** akan membayar lebih dari apa yang dinyatakan pada Ikhtisar Pertanggung jawaban. Mohon segera beritahukan kepada Kami apabila diperlukan perubahan.

6. KEWAJIBAN ANDA MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL

Anda diwajibkan untuk memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang Anda ketahui (atau sewajarnya dianggap mengetahui dalam keadaan bersangkutan) yang relevan dengan keputusan Kami untuk memberi pertanggung jawaban kepada Anda dan persyaratan dengan mana Kami memberi pertanggung jawaban kepada Anda.

Kewajiban ini berlaku sebelum Anda membuat kontrak dengan Kami, yakni, sebelum Kami menyetujui permohonan Anda untuk asuransi dan juga sebelum setiap kali Anda merubah atau memperbarui Polis. Setiap orang yang disebut Tertanggung mempunyai kewajiban yang sama

7. DENDA JIKA TIDAK MENGUNGKAPKAN FAKTA MATERIAL

Apabila Anda **TIDAK** memberitahukan kepada Kami segala sesuatu yang relevan, Kami dapat:

- a. menaikkan Potongan Klaim atau Premi sampai jumlah yang seharusnya apabila Anda telah memberitahukan kepada Kami segala sesuatunya;
- b. merubah persyaratan dengan mana Kami menyetujui untuk memberi pertanggung jawaban kepada Anda;
- c. mengurangi atau menolak untuk membayar klaim;
- d. membatalkan Polis Anda.

Apabila Anda bertindak secara tidak jujur, Polis akan batal sejak awal dan Kami tidak terikat olehnya. Ini berarti Kami tidak harus membayar klaim sama sekali.

8. PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PREMI

- a. Anda dapat membatalkan Polis ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.
- b. Bilamana Anda membatalkan Polis Anda, pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- c. Kami dapat membatalkan Polis kapan saja dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
- d. Bilamana Kami membatalkan Polis Anda, pengembalian premi akan diberikan secara pro rata terhadap Jangka Waktu Asuransi yang belum berakhir.
- e. Premi yang harus dibayar untuk Polis ini dapat mengalami penyesuaian. Bilamana Polis dibatalkan Anda diwajibkan untuk:
 - i. menyediakan bagi Kami seluruh informasi yang diperlukan untuk kalkulasi penyesuaian premi; dan
 - ii. membayar jumlah penyesuaian premi (termasuk Bea Materai dan Biaya Polis) sampai dengan tanggal pembatalan.

B. DEFINISI UMUM

Dimanapun istilah-istilah di bawah ini digunakan dalam Polis, pengertian istilah-istilah tersebut adalah seperti di bawah ini:

1. **Aplikasi Permohonan** berarti Permohonan Great Eastern Home Plus Cover atau Formulir Aplikasi Permohonan Pertanggungan lainnya yang Anda tandatangani.
2. **Bangunan** berarti Rumah tinggal pribadi, tempat tinggal atau flat dan semua bangunan tambahan, perlengkapan dan peralatan tetap yang dipasang ke Bangunan, atap luar, kerai, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macamnya, kolam renang inground, dinding, pagar, gerbang, bangunan kecil diluar, serta semua perbaikan dan perluasan yang bersifat struktural pada bangunan rumah di Lokasi Pertanggungan dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya. Untuk tujuan jaminan ini, tanah tidak didefinisikan sebagai bagian dari Bangunan.
3. **Isi** berarti Semua isi dari setiap jenis dan perlengkapan dan perabot penyewa atau pemilik di Lokasi Pertanggungan, yang dimiliki oleh Tertanggung (atau dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab atasnya) atau oleh anggota-anggota keluarga Tertanggung bila secara tetap tinggal dengan Tertanggung, termasuk properti yang digunakan sehubungan dengan profesi yang dijalankan di tempat praktek atau kantor yang berada dilokasi pertanggungan, termasuk:
 - 3.1. Uang tunai dan materai yang tidak secara khusus disebutkan, untuk suatu jumlah keseluruhan yang tidak melebihi Rp. 5,000,000.
 - 3.2. Catatan Sistem Komputer, hanya untuk nilai dari bahanbahannya termasuk biaya-biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan computer. Penggantian dibatasi setinggi-tingginya untuk suatu jumlah yang tidak melebihi Rp. 5,000,000.
 - 3.3. Peralatan telepon, gas, air, listrik, meteran, pipa, kabel, dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan sejenis yang berada di Lokasi Pertanggungan.

Benda-benda yang tidak dapat dikategorikan sebagai "Isi" untuk tujuan dari jaminan ini adalah:

 - 3.4. Surat berharga yang dapat diperjualbelikan;
 - 3.5. Pohon kayu, tanaman, binatang, burung, ikan, kendaraan bermotor, motor, sepeda, karavan, kendaraan gandengan, kapal motor, pesawat terbang atau perlengkapan benda-benda tersebut;
 - 3.6. Akte-akte, Ikhtisar Pertanggungan, kumpulan perangk, naskah-naskah, koleksi medali dan uang koin kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan berdasarkan penilaian Penilai Profesional;
 - 3.7. Karya seni antik, lukisan atau karya seni lainnya, batu permata jade, mantel bulu, perhiasan, jam tangan, barang-barang emas atau perak, kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan berdasarkan penilaian Penilai Profesional.
4. **Periode Asuransi** berarti Polis ini akan berakhir pada jam 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada, pada hari berakhirnya pertanggungan berdasarkan periode yang dicantumkan dalam Ikhtisar.
5. **Penanggung** berarti PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
6. **Tertanggung** berarti nama-nama yang Dipertanggungkan dalam Ikhtisar.
7. **Lokasi Pertanggungan** berarti Lokasi Pertanggungan risiko yang ditetapkan dalam Ikhtisar.
8. **Ikhtisar Pertanggungan** berarti Ikhtisar Pertanggungan yang ada sekarang ini yang telah diberi nomor dan ditanda-tangani untuk dan atas nama PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
9. **Polis** berarti Bagian-bagian Dokumen Pertanggungan ini, Ikhtisar Pertanggungan serta Definisi-definisi Umum, Pengecualian-pengecualian Umum dan Syarat-syarat Umum yang berlaku yang termasuk di dalamnya.
10. **Potongan Klaim** berarti jumlah yang harus ditanggung oleh Tertanggung pada saat terjadinya suatu klaim.

C. RESIKO YANG DIJAMIN

BAGIAN 1 - BANGUNAN DAN ISI BANGUNAN

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja **selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus** yang memerlukan perbaikan atau penggantian, dengan cara pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

PENGEQUALIAN

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;
 - 2.2. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan;
 - 2.3. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu dimana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;
 - 2.4. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;
 - 2.5. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang jatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
 - 2.6. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini;
 - 2.7. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
 - 2.8. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
 - 2.9. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
 - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;
 - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan.

KLAUSUL-KLAUSUL TAMBAHAN BAGIAN 1

1. KERUSUHAN, PEMOGOKAN KERJA, PERBUATAN JAHAT DAN HURU-HARA (RSMD 4.1.B/2007)

1.1. PERLUASAN JAMINAN

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risikorisiko berikut:

1.1.1. Kerusakan

- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Perbuatan Jahat
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.5.

Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

- 1.1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

1.2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungkan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

- 1.2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut: Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara);
- 1.2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan;
- 1.2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang;
- 1.2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

1.3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

1.4. PEMBATALAN JAMINAN

Jaminan ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungkan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

1.5. DEFINISI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN JAMINAN INI

- 1.5.1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 1.5.2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 1.5.3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 1.5.4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

- 1.5.5. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 1.5.6. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

2. KLAUSUL GEMPA BUMI

- 2.1. Pertanggungannya ini diperluas terhadap bahaya-bahaya yang disebutkan di bawah ini:
- 2.1.1. **Gempa Bumi**, yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
- 2.1.2. **Kebakaran** dan peledakan setelah terjadinya gempa bumi, yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi.
- 2.1.3. **Letusan Gunung Berapi**, yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di tanah.
- 2.1.4. **Tsunami**, yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

2.2. PENGECUALIAN KHUSUS untuk keperluan jaminan ini

- 2.2.1. Pertanggungannya ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh atau timbul dari banjir dan genangan air yang terjadi lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah terjadinya bahaya yang dipertanggungjawabkan
- 2.2.2. Pertanggungannya ini tidak menjamin:
- 2.2.2.1. Jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai Potongan Klaim, yang dikurangkan dari setiap pembayaran ganti rugi;
- 2.2.2.2. Kerugian lanjutan dalam bentuk apapun yang timbul dari bahaya yang dipertanggungjawabkan;
- 2.2.2.3. Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis tidak termasuk:
- Pembuangan sampah, biaya pembersihan;
 - Barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - Barang antik atau barang seni;
 - Segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan
 - Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangkai, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, catatan pembukuan dan catatan-catatan sistem komputer
 - Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain;
- 2.2.2.4. Harta Benda dan/atau kepentingan berada dalam 10 (sepuluh) kilometer dari gunung merapi aktif yang di nyatakan oleh Direktorat Vulkanologi Department Pertambangan dan Energi;
- 2.2.3. Menyimpang dari artikel 291 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pencurian selama terjadinya risiko tidak dijamin oleh Polis.

2.3. SYARAT PERTANGGUNGAN

Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.

3. KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR (KODE: 4.3 A)

- 3.1. Penanggung akan memberikan penggantian kerugian atas kerugian atau kerusakan dan/atau musnahnya objek pertanggungannya sebagai akibat langsung dari:
- 3.1.1. Angin Topan dan/atau Badai, atau akibat langsung dari padanya.
- 3.1.2. Banjir, karena air yang melimpah keluar batas normal aliran air sungai, danau dan laut.

- 3.1.3. Air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebabsebab yang disebutkan di atas yang masuk dari luar ke dalam bangunan.
- 3.2. Ganti rugi yang diberikan dalam Endorsemen ini dalam keadaan bagaimanapun tidak menjamin:
 - 3.2.1. Persediaan barang-barang dan atau barangbarang lainnya yang disimpan ditempat terbuka;
 - 3.2.2. Terhadap bangunan apapun dalam masa konstruksi, rekonstruksi atau perbaikan (kecuali jika semua pintu luar, jendela dan ruang terbuka lainnya sudah lengkap dan terproteksi terhadap Risiko yang dipertanggungkan);
 - 3.2.3. Terhadap antena televisi dan antenna radio luar, antena-antena, tiang antena, menara dan antenna parabola, kecuali diperinci secara tegas di dalam ikhtisar Polis.
 - 3.2.4. Kerugian atau kerusakan akibat erosi, penyurutan, tanah longsor atau pengendapan;
 - 3.2.5. Rembesan;
 - 3.2.6. Kerugian atau kerusakan karena air yang keluar dari sprinkler atau drencher didalam bangunan;
 - 3.2.7. Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian;
 - 3.2.8. Kerugian atau kerusakan karena kemacetan dari atau ketidak sempurnaan dan/atau cacat pada alat-alat pompa air yang digunakan untuk membuang air dari sesuatu ruangan bawah tanah atau jembatan dan peralatan air yang dipasang atau ditempatkan khusus untuk tujuan dan kegiatan usaha.
- 3.3. Syarat khusus:

Dengan ancaman batalnya pertanggunggan di bawah endorsemen ini, Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara bangunan, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini apapun juga pertanggunggan di bawah endorsement ini tunduk pada syarat-syarat Polis.

4. KLAUSUL AKOMODASI SEMENTARA

Dengan ini disetujui bahwa Polis ini diperluas untuk memberikan pembayaran ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya penginapan sementara yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, dalam hal Bangunan yang terletak di Lokasi Pertanggunggan tidak dapat atau tidak layak dihuni untuk sementara waktu karena kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis ini. **Batas penggantian kerugian adalah 5% dari Harga Pertanggunggan.**

5. KLAUSUL PERUBAHAN

Tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang bertentangan yang tercetak dalam Polis, dengan ini disetujui bahwa pertanggunggan ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan yang dapat menaikkan resiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta, dihitung dari sejak tanggal perubahan tersebut.

6. KLAUSUL BIAYA ARSITEK, SURVEYOR, DAN KONSULTAN

- 6.1. Pertanggunggan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi skala biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/ atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya pengerusakan atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggunggan untuk tiap bagian masing-masing;
- 6.2. Pertanggunggan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungkan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk persiapan klaim, dan dapat disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah pertanggungganannya.

7. KLAUSUL TAMBAHAN MODAL

Pertanggunggan ini diperluas untuk menjamin perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan (tetapi bukan apresiasasi nilai) yang melebihi jumlah pertanggunggan daripada Bangunan dan Isi yang disebutkan dalam polis sampai suatu jumlah yang tidak melebihi 10% dari masing-masing jumlah pertanggunggan tersebut, dengan ini dimengerti, bahwa Tertanggung akan memberitahukan kepada Penanggung setiap triwulan mengenai perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.

8. KLAUSUL PEJABAT SIPIL

Pertanggunggan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh tindakan pengerusakan karena perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penjaralan api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung

jawab Penanggung tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu bahaya yang dipertanggung di bawah Polis ini.

9. KLAUSUL BIAYA PENULISAN KEMBALI CATATAN DAN PERSIAPAN KLAIM (Limit Rp. 5,000,000)

Dengan ini disetujui bahwa pertanggung ini diperluas untuk menjamin biaya dan pengeluaran yang perlu dan wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung akibat kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggung:

- 9.1. menyusun dan menyatukan kembali catatan (tetapi tidak untuk nilai terhadap informasi Tertanggung yang terdapat di dalamnya);
- 9.2. meringkas dan menyatukan informasi yang diperlukan oleh Penanggung dari catatan milik Tertanggung untuk keperluan persiapan suatu klaim berdasarkan Polis ini tetapi tidak termasuk biaya atau pengeluaran hukum, investigasi dan penelitian yang timbul untuk keperluan memperkarakan suatu hal mengenai tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini.

Dengan syarat bahwa: tidak ada jumlah yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan klausul ini jika setelah timbulnya biaya tersebut, Penanggung tidak mengakui tanggung jawab atas suatu klaim dalam hal mana biaya tersebut telah dikeluarkan (dengan atau tanpa persetujuan dari Penanggung).

10. KLAUSUL PEMINDAHAN PUIING (maks. 10% Harga Pertanggung)

Dengan ini disetujui bahwa dengan syarat pembayaran tambahan premi, pertanggung ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiap perbaikan sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggung pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggung.

Dengan syarat bahwa:

- 10.1. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggung lain;
- 10.2. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggung ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggung ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.

11. KLAUSUL BIAYA PEMADAM KEBAKARAN

Dengan ini diketahui dan disetujui, bahwa biaya-biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena:

- 11.1. ditetapkan oleh Pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam;
- 11.2. pengisian kembali tabung pemadam kebakaran;
- 11.3. guna melindungi obyek pertanggung dari risiko kebakaran.

Ganti rugi dibawah klausul ini untuk setiap kejadian tidak melebihi Rp. 25,000,000.

12. KLAUSUL TERTABRAK KENDARAAN SENDIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Polis ini diperluas untuk memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas kerugian, kehancuran atau kerusakan akibat tertabrak oleh kendaraan darat yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri.

13. KLAUSUL PEMBERITAHUAN KERUGIAN

Dengan ini disetujui bahwa pertanggung ini tidak akan dirugikan oleh keterlambatan, kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahu Penanggung atas suatu keadaan atau kejadian yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan klaim berdasarkan polis ini. Pemberitahuan klaim harus sudah diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim.

14. KLAUSUL TANAH LONGSOR

Dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan yang disepakati, Polis ini menjamin juga risiko tanah longsor, kecuali:

- 14.1. Rp. 25,000,000 pertama atau 10% dari harga pertanggung, mana saja yang lebih kecil, untuk setiap kejadian atau rangkaian kejadian selama 72 jam berturut-turut sejak terjadinya tanah longsor.
- 14.2. Tanah Longsor yang disebabkan oleh:
 - 14.2.1. Kesalahan konstruksi bangunan atay struktur lainnya.
 - 14.2.2. Kesalahan perencanaan bangunan atau struktur lainnya
 - 14.2.3. Kerusakan lingkungan karena perbuatan manusia

14.2.4. Reaksi nuklir

15. KLAUSUL PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KECIL

Perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan dan isinya dan pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggungan ini. Nilai perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak melebihi 2.5 % dari Total Harga Pertanggungan.

16. KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Pertanggungan di bawah Polis ini diperluas meliputi jaminan atas biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungkan yang hancur atau rusak, yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi Peraturan tentang Bangunan atau Peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, dengan syarat:

16.1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini tidak termasuk:

16.1.1. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-peraturan tersebut di atas:

- Berkaitan dengan pengerusakan atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini;
- Berkaitan dengan pengerusakan atau kerusakan yang tidak dipertanggungkan dalam polis ini;
- Terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya pengerusakan atau kerusakan tersebut.

16.1.2. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang hancur atau rusak agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-peraturan tersebut tidak ada;

16.1.3. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarip, pajak, bea, pengembangan atau biaya biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari peraturanperaturan tersebut di atas;

16.2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara wajar, namun kesemuanya harus sudah selesai dalam jangka waktu dua belas bulan setelah terjadinya pengerusakan atau kerusakan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam batas waktu dua belas bulan tersebut) dan (jika peraturan-peraturan tersebut mengharuskannya) membolehkan sebagian atau seluruhnya dilaksanakan ditempat lain; dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini tidak naik karenanya;

16.3. Jika tanggung jawab Penanggung (atas setiap bagian) di bawah Polis ini diluar dari perluasan jaminan ini berkurang karena diaplikasikannya ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari pada Polis, maka tanggung jawab Penanggung di bawah perluasan jaminan ini (bertalian dengan setiap bagian yang dimaksud) akan berkurang secara proporsional;

16.4. Keseluruhan jumlah yang dapat dibayarkan di bawah tiap bagian daripada Polis harus tidak melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian tersebut.

Semua persyaratan dalam Polis ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan lain, akan diberlakukan seolah-olah persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam perluasan jaminan ini.

17. KLAUSUL PEMBAYARAN DI MUKA (25%)

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran di muka atas kerugian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan polis ini akan dilakukan kepada Tertanggung pada tahapan yang disepakati bersama jika diminta oleh Tertanggung dan pada waktu penerbitan laporan pendahuluan oleh penilai kerugian (jika ditunjuk) dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut dikurangi dari jumlah penyelesaian klaim akhir yang disetujui.

18. KLAUSUL JAMINAN ARUS PENDEK

Dengan ini dimengerti dan disetujui bahwa dengan mempertimbangkan pembayaran premi tambahan sesuai yang telah diatur, Polis ini juga menjamin kerugian atau kerusakan pada peralatan rumah tangga yang diasuransikan dalam ikhtisar Polis yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek atau pemanasan sendiri. Namun, jaminan ini tidak berlaku bilamana risiko ini dijamin dalam Asuransi Mesin atau Polis khusus lainnya.

DASAR PENYELESAIAN KLAIM

Harga Pertanggungan

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya

penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

Dasar Penyelesaian Kerugian

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pemulihan atau penggantian, berarti:
 - 1.1. Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
 - 1.2. Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
2. Ketentuan Khusus:
 - 2.1. Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya.
 - 2.2. Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya.
 - 2.3. Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.
 - 2.4. Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

Pertanggungan Di Bawah Harga

Jika pada saat kerugian atau kerusakan, Harga Pertanggungan lebih kecil daripada 85% dari biaya yang mungkin dikenakan dalam perbaikan atau pemulihan dalam hal seluruh Bangunan musnah, jumlah yang dibayar untuk klaim tersebut akan dikurangi secara proporsional.

Pemulihan Otomatis

Setelah terjadinya suatu klaim berdasarkan Bagian I ini dan dengan syarat adanya pembayaran premi tambahan, nilai pertanggungan akan secara otomatis dipulihkan pada nilai pertanggungan yang berlaku sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Pengecualian Khusus

1. Kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah Bangunan tidak dihuni selama 30 hari berturut-turut kecuali jika dengan perjanjian tertulis Penanggung.
2. Kerugian atau kerusakan atas barang isi yang disebabkan oleh atau terjadi karena fermentasi spontan atau pemanasan atau mengalami proses yang menggunakan panas.

BAGIAN 2 - TANGGUNG JAWAB PRIBADI DAN KELUARGA

Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung untuk suatu jumlah dimana Tertanggung (atau anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung) bertanggung jawab secara hukum untuk membayar ganti rugi sehubungan dengan:

- (a) cedera tubuh terhadap orang, termasuk kematian atau sakit;
- (b) kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan ini sebagai akibat dari kecelakaan, hingga suatu jumlah setinggi-tingginya Rp. 250,000,000 atau suatu jumlah yang sebanding dengan nilai tersebut, untuk suatu kejadian atau rentetan kejadian yang terhitung sebagai satu kejadian, termasuk semua pengeluaran ongkos dan

biaya hukum yang terjadi pada Tertanggung dengan persetujuan tertulis dari Penanggung atau tuntutan dari penuntut manapun.

Wilayah Geografi

Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat dan Kanada.

Pengecualian Khusus

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk tuntutan-tuntutan:

1. atas cedera fisik, termasuk kematian atau sakit, yang terjadi pada:
 - a. siapapun yang merupakan anggota keluarga Tertanggung yang biasanya tinggal dengan Tertanggung;
 - b. setiap pegawai Tertanggung yang ditimbulkan oleh atau selama penempatan kerja;
2. kerusakan harta benda:
 - a. yang Tertanggung miliki atau ada di bawah penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung;
 - b. yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga Tertanggung atau orang lain yang diganti rugi oleh Bagian ini.
3. yang timbul dari bisnis, perdagangan atau profesi apapun;
4. yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali jika tanggung jawabnya telah ada sebelum adanya perjanjian itu;
5. yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan setiap:
 - a. kendaraan (kecuali alat-alat kebun atau kereta golf);
 - b. kapal layar yang melebihi panjang tiga meter atau pesawat air yang dijalankan dengan daya;
 - c. pesawat udara atau peralatan udara;
 - d. tanah atau bangunan, kecuali tanah atau bangunan yang dihuni oleh Tertanggung sebagai tempat tinggal tetap;
6. yang timbul dari getaran atau gangguan pada fondasi tanah, bangunan atau harta benda lain atau penyurutan atau gerakan tanah apapun;
7. Klaim-klaim yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan diluar Yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.

BAGIAN 3 - KECELAKAAN FATAL ATAS TERTANGGUNG ATAU PASANGANNYA

Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung bilamana selama periode asuransi, Tertanggung dan/atau pasangan resminya mengalami cedera tubuh akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan melalui kejadian yang tidak direncanakan, berasal dari luar tubuh, mengandung unsur kekerasan dan dapat terlihat dengan jelas, yang dalam waktu dua belas bulan sejak saat kejadian, cedera tubuh tersebut tanpa penyebab lainnya, mengakibatkan kematian. Untuk tujuan dari jaminan berdasarkan Bagian 3, kematian yang dialami oleh Tertanggung dan/atau pasangan resminya, sebagai akibat dari tenggelam atau mati lemas karena asap, uap, gas atau uap beracun yang tidak diakibatkan oleh atau sehubungan dengan keinginan atau niat Tertanggung dan/atau pasangan resminya sendiri.

Batas nilai penggantian maksimum pada Bagian ini setinggi-tingginya Rp. 100,000,000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi.

BAGIAN 4 - GANTI RUGI PEKERJA RUMAH TANGGA

Penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada Tertanggung atas tuntutan klaim yang dibuat oleh dan atas nama pekerja-pekerja rumah tangga Tertanggung berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama periode pertanggunganan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga mereka.

Maksimum penggantian dari Penanggung setinggi-tingginya senilai Rp. 5,000,000 untuk setiap kejadian.

BAGIAN 5 - HARTA BENDA PEKERJA RUMAH TANGGA

Penanggung akan membayarkan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada pakaian dan harta benda pribadi (selain uang tunai, uang kertas bank dan meterai) dari pembantu rumah tangga yang diperkerjakan oleh dan tinggal bersama Tertanggung, yang diakibatkan oleh risiko-risiko sebagaimana dijamin dalam Bagian 1 - Bangunan dan Isi, jika tidak secara khusus diasuransikan.

Maksimum penggantian dari Penanggung setinggi-tingginya senilai Rp. 5,000,000 untuk setiap kejadian.

E. PENGECUALIAN-PENGECUALIAN BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Penanggung TIDAK bertanggung jawab untuk:

1. Potongan Klaim (Deductible) yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Dalam hal klaim berdasarkan lebih dari satu Bagian timbul dari satu kejadian, Deductible hanya berlaku sekali;
2. Kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau sebagai akibat tindakan disengaja oleh Tertanggung, karyawan Tertanggung dan atau oleh orang lain atas perintah Tertanggung.
3. Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi.
4. Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab: secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diberikan oleh atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir (untuk tujuan pengecualian ini saja, pembakaran termasuk proses penahanan sendiri fisi nuklir); disebabkan oleh atau timbul dari bahan senjata nuklir;
5. Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan atau seharusnya dimasukkan ke dalam Polis Pertanggungan lain atau dilindungi oleh Jaminanjaminan, Kontrak Pelayanan atau Pemeliharaan, kecuali dalam hal jumlah di luar yang harus dibayar oleh Polis Pertanggungan lainnya tersebut, Jaminan-jaminan, Kontrak Pelayanan atau Pemeliharaan tersebut.
6. Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian (kerugian lanjutan);
7. **NMA 2921: Endorsemen Pengecualian Terorisme**
Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme terlepas dari penyebab lain atau kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau berurutan menyebabkan kerugian tersebut.

Untuk kepentingan endorsemen ini aksi terorisme berarti suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan / atau ancaman daripadanya, dari setiap orang atau kelompok dari orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi atau serupa termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan / atau membuat publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

Endorsemen ini juga tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, kerugian, kerusakan, biaya atau beban tidak dijamin oleh asuransi ini maka beban untuk membuktikan hal sebaliknya ada pada dan menjadi beban Tertanggung.

Dalam hal ada sebagian dari isi endorsemen ini ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka isi bagian lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

8. Klausul Pengecualian Sanksi

Perusahaan (re)asuransi tidak akan memberikan menjamin atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah polis ini sejauh bahwa pemberian jaminan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan menyebabkan perusahaan (re)asuransi atau anggota dari group perusahaan asuransi terkena sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi dari otoritas otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi berdasarkan hukum atau peraturan dari negara manapun.

9. NMA 2915: Cyber Exclusion

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis ini atau endorsemen lainnya, disepakati bahwa asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan data elektronik dari penyebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada virus komputer) atau kehilangan penggunaan, penurunan fungsi, biaya, beban alam apapun yang dihasilkan darinya tanpa penyebab atau kejadian lainnya yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain untuk kerugian.

Data elektronik berarti fakta, konsep-konsep dan informasi yang dapat diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolahan data elektronik dan elektromekanis atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk diprogram, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau arah dan manipulasi peralatan tersebut.

Virus komputer berarti satu sesuatu yang dapat merusak, berbahaya atau petunjuk yang tidak sah atau kode termasuk satu set instruksi yang tidak sah jahat atau kode, diprogram atau sebaliknya, yang dapat menyebarkan diri.

10. Klausul Pengecualian Polusi, Kebocoran dan Kontaminasi

Polis ini tidak menjamin:

1. cedera badan (termasuk kematian karena sakit atau penyakit) atau kerugian, kerusakan, kehilangan fungsi atau kegunaan dari harta benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kebocoran, polusi atau kontaminasi.
2. biaya-biaya untuk mencegah, menghapus, meniadakan atau membersihkan bocoran, polusi atau zat-zat yang terkontaminasi.

11. Pengecualian Asbestos

Polis ini tidak menjamin tanggung jawab hukum, biaya-biaya, kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, akibat dari, kontribusi dari atau diperburuk oleh asbes dalam bentuk apapun atau kuantitas berapapun.

12. Klausul Pengecualian Transmisi & Distribusi

Polis ini tidak menjamin semua transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, menara standar dan peralatan lainnya yang mungkin digunakan untuk instalasi tersebut. Pengecualian ini termasuk namun tidak terbatas pada transmisi atau distribusi tenaga listrik, sinyal telepon atau telegraf dan semua sinyal komunikasi apakah audio atau visual.

Pengecualian ini berlaku untuk semua peralatan di atas dan di bawah tanah kecuali untuk peralatan yang berada di dalam radius 1.000 meter dari premis atau sebagaimana didefinisikan dalam Ikhtisar.

Pengecualian ini berlaku untuk semua kerusakan fisik pada peralatan dan juga gangguan bisnis, kerugian lanjutan dan / atau kerugian kontingen lain yang berkaitan dengan transmisi dan distribusi.

E. PERSYARATAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

1. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung untuk semua Bagian dari Polis ini tidak akan melebihi nilai-nilai pertanggungan yang disebutkan pada ikhtisar polis kecuali jika dinyatakan lain.
3. **PERUBAHAN RISIKO**

Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi. Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggungan yang sudah ada atau menghentikan pertanggungan sama sekali.
4. **KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**
 - 4.1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:
 - 4.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan mengenai penyebab serta perkiraan nilai kerugian;
 - 4.1.2. mengajukan tuntutan ganti rugi beserta dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 di bawah kepada Penanggung dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan,
 - 4.2. Pada saat terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung wajib:
 - 4.2.1. melakukan semua langkah yang berada di dalam kemampuannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - 4.2.2. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak agar Penanggung atau wakilnya dapat melakukan survey/inspeksi;
 - 4.2.3. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
 - 4.2.4. melaporkan kepada polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian, pembongkaran atau tindakan kriminal lainnya.
 - 4.3. Setelah Tertanggung melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung, maka Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil. Dalam hal ini wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk melakukan survey/Inspeksi atas kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan survey/Inspeksi dalam jangka waktu yang wajar, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian berdasarkan polis ini. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini akan berakhir apabila kerusakan barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya dengan waktu yang wajar.
5. **KLAUSUL PEMBATALAN**

Baik Penanggung maupun Anda berhak untuk mengakhiri pertanggungan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari di muka kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan Klausul 4.1 B/2007 yaitu 3 (tiga) hari. Penghentian tersebut akan berlaku efektif dengan surat tercatat. Ketika Penanggung yang mengakhiri pertanggungan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara pro rata untuk periode yang belum berjalan. Bilamana Anda yang mengakhiri pertanggungan, premi akan diperhitungkan berdasarkan skala periode jangka pendek untuk periode yang telah berjalan sesuai ketentuan pada halaman 3 butir 8 mengenai **PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PREMI**.
6. **DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**
 - 6.1. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:
 1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung, yang dilengkapi dengan nilai tuntutan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang-barang yang rusak.
 2. Formulir pemberitahuan kerugian yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.
 3. Dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain: rincian nilai barang dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.
 4. Foto-foto kerusakan.
 5. Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan kriminal.

6. Surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ketiga jika ada pihak ketiga yang diduga turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.
7. Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.
- 6.2. Dalam hal Tertanggung mengajukan ganti rugi atas Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:
 1. Surat tuntutan resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan kronologi kejadian dan nilai tuntutan kerugian yang diajukan pihak ketiga.
 2. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung.
 3. Foto-foto kerusakan.
 4. a. dalam hal kerusakan harta benda:
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian;
 - b. dalam hal cedera badan:
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit.
5. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

7. LAPORAN TIDAK BENAR

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

8. PEMBAYARAN GANTI RUGI

- 8.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim;
- 8.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
 - 8.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.
 - 8.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

9. PERTANGGUNGAN LAIN

- 9.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada;
- 9.2. Jika Setelah pertanggungan ini di buat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib di beritahukan kepada Penanggung.

10. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau dipandang perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

11. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas objek dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, dimana objek dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan;

- 11.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (9.1.) di atas.
- 11.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas objek dan atau kepentingan yang sama tersebut.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

12. POTONGAN KLAIM

Tertanggung menanggung suatu jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua persyaratan dan kondisi lain pada polis termasuk ketentuan jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan (pertanggungan dibawah harga).

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah potongan klaim yang tercantum dalam Polis.

13. HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- 13.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 13.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4.1.2.);
 - 13.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 13.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 13.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

14. MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

15. KLAUSUL PERUBAHAN MANFAAT

Sesuai dengan peraturan yang berlaku kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini;
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas Polis ini;
- c. Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap Polis ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), maka Tertanggung berhak membatalkan Polis dan berhak atas pengembalian premi untuk Periode Asuransi yang belum dijalani;
- d. Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

16. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

- 16.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

- 16.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungans sebagaimana dimaksud pada ayat (13.1.) di atas, premi akan dikembalikan dengan mempertimbangkan faktor Periode Asuransi yang belum dijalani, perkembangan pekerjaan yang telah dicapai, klaim yang telah terjadi dan biaya akuisisi Penanggung.

17. PERSELISIHAN

- 17.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 17.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 15.1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

17.2.1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

17.2.2. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

18. KLAUSUL BATASAN SANKSI DAN PERTANGGUNGAN

Tidak terdapat penanggungan berdasarkan polis ini dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk membayarkan setiap klaim atau memberikan setiap manfaat berdasarkan polis ini sejauh bahwa ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau pemberian manfaat tersebut akan membuat perusahaan asuransi terkena sanksi, pelarangan atau pengekangan berdasarkan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

19. PENUTUP

- 19.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 19.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

POLIS INI DIBUAT DALAM VERSI BAHASA INGGRIS, DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DARI PENAFSIRAN ISI POLIS DALAM VERSI BAHASA INDONESIA, MAKA ISI POLIS TERSEBUT HARUS DITAFSIRKAN BERDASARKAN VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS